**Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Kajian Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018**

**Abstrak**

Pada tahun 2020, tercatat 232 tersangka tindak pidana terorisme yang ditangkap, meningkat menjadi 370 pada tahun 2021. Terorisme melibatkan serangan yang bisa menimpa siapa saja tanpa memandang target. Dalam banyak kasus, tindak pidana terorisme melibatkan banyak individu dari berbagai negara dan menimbulkan banyak korban. Namun, fokus pemerintah dan masyarakat cenderung lebih pada pelaku daripada pada korban, yang sering terabaikan.

Perlindungan hak korban tindak pidana adalah tanggung jawab negara yang harus diberikan kepada semua korban tanpa kecuali. Ini termasuk bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi. Tanggung jawab ini diatur dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dalam koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam perlindungan korban.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dari berbagai dokumen, wawancara, dan observasi. Literasi juga penting dalam analisis literatur terkait norma-norma hukum yang terkait dengan subjek penelitian. Sumber referensi terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder, yang digunakan untuk mengumpulkan data dan melakukan analisis kualitatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa definisi 'terorisme' masih menjadi subjek perdebatan dan tergantung pada pandangan politik dan penilaian moral individu. Ciri-ciri terorisme mencakup tujuan politik, kekerasan atau ancaman kekerasan yang direncanakan, dampak yang mencapai sasaran di luar korban langsung, pelaku yang bukan entitas negara, dan tindakan yang direncanakan dengan matang. Perlindungan hak korban tindak pidana terorisme adalah penting dalam mencapai keadilan, dan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peran kunci dalam menyediakan layanan medis dan psikososial kepada korban.

**Kata kunci**: Hukum, Terorisme, Hak Korban, Perlindungan, Pendekatan Kualitatif, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

*In 2020, 232 criminal terrorism suspects were arrested, increasing to 370 in 2021. Terrorism involves attacks that can happen to anyone, regardless of the target. In many cases, criminal acts of terrorism involve many individuals from various countries and cause many victims. However, the focus of government and society tends to be more on the perpetrators than on the victims, who are often overlooked.*

*Protection of the rights of victims of criminal acts is the state's responsibility, which must be given to all victims without exception. This includes medical assistance, rehabilitation, compensation, and restitution. This responsibility is regulated by law, such as the Terrorism Law and the Witness and Victim Protection Law. However, there are still challenges in implementation, especially in coordination between agencies involved in victim protection.*

*The research method uses a qualitative approach with data sources from various documents, interviews, and observations. Literacy is also important in analyzing literature related to legal norms related to the research subject. Reference sources are divided into primary sources and secondary sources, which are used to collect data and carry out qualitative analysis.*

*The results of the discussion show that the definition of 'terrorism' is still a subject of debate and depends on political views and individual moral judgments. The characteristics of terrorism include political objectives, planned violence or threats of violence, impacts that reach targets beyond the immediate victims, perpetrators who are not state entities, and carefully planned actions. Protecting the rights of victims of criminal acts of terrorism is important in achieving justice, and institutions such as the Witness and Victim Protection Agency have a key role in providing medical and psychosocial services to victims.*

***Keywords****: Law, Terrorism, Victims' Rights, Protection, Qualitative Approach, Witness and Victim Protection Institutions.*

1. **Pendahuluan**

Hukum adalah serangkaian peraturan yang telah dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat dengan tujuan mengendalikan dan mencegah kekacauan. Prinsip 'Ubi Societas Ibi Ius' menekankan bahwa masyarakat dan hukum tak dapat dipisahkan karena hukum merupakan segala yang terkait erat dengan kehidupan manusia, dengan akhir tujuan mencapai keadilan melalui hukum yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi sebagai cara mencapai tujuan tersebut ((Mantiri et al., 2023).

Thomas Hobbes mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban sosial, meskipun yang diinginkan seharusnya adalah perdamaian yang sejahtera, dengan kelimpahan, perlindungan hukum bagi semua, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Pandangan ini berbeda dengan sekadar keteraturan, yang hanya menghindari kekacauan tanpa memastikan kesetaraan dan perlindungan hak-hak individu. Menurut Bentham, hak dan hukum memiliki keterkaitan yang erat, di mana hukum menciptakan hak yang nyata, sementara sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung fokus pada pelaku kejahatan dan terlalu mengabaikan hak-hak korban, terutama dalam tindak pidana terorisme. Perlindungan hukum harus memberikan keringanan kepada korban yang menderita secara fisik, materiil, dan psikis (Mantiri et al., 2023).

Terorisme adalah bentuk kejahatan yang memiliki ciri khas yang membedakannya dari tindak pidana lainnya. Tindakan terorisme dapat terjadi secara tiba-tiba, di tempat manapun, dan dapat menyerang siapa saja tanpa memandang siapa targetnya. Dampak fisik dari tindakan terorisme tidak hanya dirasakan oleh korban yang menjadi sasaran langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi individu yang tidak terlibat dan tidak mengetahui sasaran yang dituju oleh para pelaku terorisme. Lonjakan insiden teror dengan jumlah korban yang signifikan telah mengkonfirmasi bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (Umam & Arifin, 2022).

Di Indonesia, upaya untuk mengatasi tindak pidana terorisme telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang memperbarui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini memberikan kewenangan untuk mengadili pelaku tindak pidana terorisme dan memberlakukan sanksi pidana (Kurnia, 2023).

Pada tahun 2020, sebanyak 232 tersangka tindak pidana terorisme diamankan oleh penegak hukum. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 370 tersangka pada tahun 2021. Dalam kurun waktu dari tahun 2000 hingga 2021, tercatat ada sebanyak 552 insiden teror yang terjadi di Indonesia. Sejumlah kejadian terorisme mencakup peristiwa-peristiwa seperti Bom Bali I pada tahun 2002, serangan terhadap Hotel JW Marriott pada tahun 2003, pengeboman di Kedubes Australia tahun 2004, Bom Bali II tahun 2005, serangan terhadap Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton tahun 2009, serangan bom di Kalimalang pada tahun 2010, pengeboman di Masjid Cirebon tahun 2011, serangan bom di sejumlah gereja di Solo tahun 2011, serangan bom di Mapolres Poso tahun 2013, serangan bom di Thamrin tahun 2016, serangan bom di sebuah gereja di Samarinda tahun 2016, serta serangan bom di Kampung Melayu tahun 2017 (Kurnia, 2023).

Teroris memiliki perbedaan signifikan dengan pelaku kejahatan konvensional, meskipun keduanya memanfaatkan tindakan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka. Kendati keduanya menggunakan bentuk kekerasan yang serupa seperti penculikan, penembakan, dan pembakaran, perbedaan mendasar terletak pada tujuan dan motivasi yang menggerakkan tindakan mereka. Pelaku kejahatan konvensional menggunakan kekerasan untuk tujuan pribadi seperti memperoleh keuntungan finansial, meraih harta, atau melukai atau bahkan membunuh demi kepentingan pribadi mereka.

Di sisi lain, terorisme ditandai oleh beberapa ciri khas berikut:

1. Terorisme umumnya mengejar tujuan dan motif yang bersifat politik.
2. Teroris menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka.
3. Tindakan terorisme sering kali memiliki tujuan jangka panjang atau bertujuan menciptakan dampak yang signifikan di luar lingkaran langsung dari target atau korban.
4. Terorisme seringkali dilakukan oleh organisasi atau kelompok yang beroperasi tanpa rantai komando yang jelas atau struktur organisasi formal, melalui jaringan sel, dan dapat diinisiasi oleh kelompok subnasional atau entitas yang bukan berasal dari negara (Umam & Arifin, 2023).

Dalam berbagai situasi, kasus tindak pidana terorisme melibatkan sejumlah besar individu yang tidak hanya berasal dari satu negara, melainkan juga melibatkan lintas batas negara. Selain itu, dampak dari tindakan terorisme ini juga mencakup sejumlah besar korban. Akan tetapi, perhatian dari pihak negara dan masyarakat sering kali lebih terfokus pada pelaku daripada pada korban tindak pidana terorisme. Walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa undang-undang yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada para korban, masih ada kelemahan dalam peraturan tersebut dan implementasinya (Sujarwo, 2018).

Korban serangan terorisme menghadapi isu anonimitas, di mana siapa pun dalam masyarakat dapat menjadi sasaran secara acak. Ironisnya, sering kali para korban serangan terorisme dikesampingkan, bahkan oleh negara itu sendiri. Ini menyebabkan para korban menjadi kelompok yang kurang diperhatikan dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia, karena fokus utama pemerintah dan pembuat kebijakan sering kali terpusat pada para pelaku terorisme (Mawati et al., 2020).

Perlindungan hak-hak korban tindak pidana adalah tanggung jawab negara yang harus diberikan kepada semua para korban tanpa pengecualian. Ini mencerminkan tanggung jawab negara atas ketidakmampuannya dalam melindungi warganya, yang berakibat pada timbulnya para korban. Oleh karena itu, semua para korban tindak pidana perlu dilindungi oleh negara (Mawati et al., 2020).

Kewajiban negara Indonesia terhadap para korban terorisme telah dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Terorisme, yang menyatakan bahwa "Tiap korban atau keluarganya yang mengalami dampak tindak pidana terorisme memiliki hak untuk menerima ganti rugi atau restitusi." Prinsip ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur isu kompensasi, restitusi, dan hak-hak saksi dan korban secara umum. Di samping itu, terdapat sebuah badan non-struktural yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi, restitusi, serta bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana yang dikenal sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang juga diatur dalam peraturan tersebut. Para korban tindak pidana terorisme memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk hak-hak tersebut, mereka juga berhak atas bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi. Selain itu, ada perlindungan hukum yang berupa kompensasi dan restitusi yang juga tersedia untuk para korban tindak pidana terorisme (Hutajulu et al., 2022).

1. **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan dasar utama yang bersumber dari kerangka kerja hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang terhimpun memiliki sifat deskriptif dan diperoleh melalui beragam sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi individu yang terlibat dalam konteks penelitian ini.

Dengan menerapkan pendekatan hukum normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pemahaman serta mengevaluasi struktur hukum yang berlaku, prinsip-prinsip yang menjadi landasannya, regulasi yang relevan, dan pelaksanaannya dalam situasi praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Pentingnya literasi menjadi sangat menonjol dalam analisis literatur yang dilakukan. Keputusan untuk menekankan pada literatur diambil karena tersedia berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, dan referensi literatur yang relevan. Pendekatan ini difokuskan pada pemahaman tentang norma-norma hukum yang terkait dengan subjek penelitian ((Lewansorna et al., 2022)

Ketika menjalankan penelitian ini, sumber referensi dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang serta dokumen lain yang memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Irawan, 2020) Meskipun sumber sekunder mungkin tidak memiliki kekuatan hukum yang sebanding dengan sumber primer, keduanya berperan saling melengkapi dalam mengumpulkan data. Pendekatan berbasis literatur mendominasi pengumpulan data, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk merangkum dan menyajikan temuan yang telah diidentifikasi (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Dari segi etimologi, asal-usul kata 'terorisme' dapat ditelusuri hingga kata 'terrere' dalam bahasa Latin, yang artinya 'menimbulkan ketakutan', sehingga esensi dari terorisme adalah menciptakan rasa takut di antara masyarakat. Dalam lingkup penggunaan istilah ini, definisi 'terorisme' masih menjadi topik perdebatan di kalangan para pakar, sehingga "tidak ada definisi yang diterima secara umum." John Horgan menjelaskan bahwa "kita masih jauh dari mencapai pemahaman bersama tentang 'terorisme'." Para ahli memiliki pandangan beragam tentang istilah 'terorisme' serta rentang artinya, dan seringkali definisi yang mereka ajukan mencerminkan sudut pandang politik mereka, sehingga definisi 'terorisme' yang mereka sampaikan seringkali mencerminkan perspektif politik dan penilaian etis dari individu yang mengemukakannya. Dengan demikian, apakah seseorang atau organisasi dianggap sebagai 'teroris' atau tidak bersifat subjektif, terutama tergantung pada sikap mereka terhadap individu, kelompok, atau tujuan yang terlibat (Umam & Arifin, 2023).

Karakteristik terorisme yang bisa diidentifikasi berdasarkan definisi beberapa ahli terorisme adalah sebagai berikut:

1. Terorisme melibatkan penggunaan kekerasan yang memiliki motif politik, agama, atau ideologi. Dalam berbagai motif tersebut, motif politik sering kali mendominasi dalam lingkup penelitian terorisme. Perbedaan motif-motif ini menjadi pembeda terorisme dari tindakan kekerasan lainnya. Kekerasan yang hanya bertujuan mencari keuntungan finansial, bahkan jika menimbulkan rasa takut, bukanlah tindakan terorisme.
2. Sebuah perbuatan dianggap sebagai tindakan terorisme apabila melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan yang telah direncanakan sebelumnya. Artinya, terorisme bukanlah hasil dari kebetulan atau tindakan kriminal yang terjadi tanpa perencanaan.
3. Untuk dianggap sebagai tindakan terorisme, kekerasan harus memiliki dampak yang mencapai kelompok atau audiens di luar sasaran langsung (korban). Ini berarti bahwa sasaran utama dari kekerasan tersebut bukanlah korban langsung atau target asalnya.
4. Terorisme melibatkan aktor atau kelompok yang bukan merupakan entitas negara dan mereka menggunakan kekerasan terhadap individu yang tidak terlibat dalam pertempuran (non-kombatan), seperti warga sipil dan anggota militer yang tidak sedang berpartisipasi dalam konflik.
5. Pelaku terorisme adalah individu yang sangat rasional, bukan orang yang tidak rasional atau gila. Tindakan terorisme tidak terjadi secara sembrono atau tiba-tiba; sebaliknya, sasaran yang dipilih oleh pelaku terorisme dipertimbangkan secara matang (Umam & Arifin, 2023).

Korban dan pelaku dalam konteks peradilan pidana sebenarnya memiliki kepentingan yang serupa. Ini tidak hanya berarti bahwa pelaku harus menerima hukuman yang sepatutnya, tetapi juga bahwa korban harus merasa bahwa keterlibatannya dalam proses hukum membawa dampak positif dan bahwa vonis hukuman yang diberikan memastikan rasa keadilan atas kejahatan yang dialaminya (Kurnia, 2023)

Khusus dalam konteks korban tindak pidana terorisme, di mana hak-hak korban harus diperlindungi dan dipenuhi, perspektif viktimologi memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan perlindungan korban. Dalam upaya mencapai kesejahteraan, pendekatan viktimologi mencerminkan pentingnya kebijakan perlindungan korban sebagai bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial (Kurnia, 2023).

Dalam UU No. 5 Tahun 2018, definisi korban disampaikan di bawah Pasal 1 angka 11, mengacu pada individu yang menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana terorisme. Perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 35 dan 36A (Sujarwo, 2018).

UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 35A menegaskan tanggung jawab negara terhadap korban, yang dibagi menjadi dua kategori: korban langsung yang merasakan dampak secara langsung dari tindak pidana terorisme, seperti yang tewas atau luka berat akibat ledakan bom, dan korban tidak langsung yang bergantung pada korban langsung, seperti istri yang kehilangan suami yang merupakan korban langsung, atau sebaliknya. Kewajiban negara melibatkan:

1. Bantuan medis, mencakup perawatan untuk pemulihan fisik korban dan pengelolaan jenazah serta pemakaman jika korban meninggal dunia.
2. Rehabilitasi psikososial dan psikologis, termasuk layanan yang beragam untuk membantu korban mengatasi trauma dan masalah psikologis lainnya sehingga mereka dapat kembali berfungsi secara sosial.
3. Dana santunan bagi keluarga korban yang meninggal dunia.
4. Kompensasi sebagai penggantian kerugian yang diberikan oleh negara ketika pelaku tidak dapat sepenuhnya mengganti kerugian yang menjadi tanggung jawab mereka terhadap korban atau keluarganya (Mantiri et al., 2023).

**Pembahasan** :

Dalam menyediakan layanan medis, psikososial, dan psikologis untuk korban tindak pidana terorisme, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memegang tanggung jawab utama. LPSK memiliki potensi untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Hingga saat ini, LPSK telah menjalin kemitraan dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Setelah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) tahun 2014, terlihat peningkatan dalam koordinasi antara LPSK dengan kepolisian dan kejaksaan. Sebagai contoh, Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Edaran yang mencakup hak kompensasi dalam surat dakwaan, yang kemudian mendapat kompensasi dari LPSK. Namun, terdapat tantangan dalam koordinasi antara LPSK dan BNPT, yang berperan sebagai koordinator dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Terdapat tumpang tindih dalam kewenangan perlindungan hak korban tindak pidana terorisme antara BNPT dan LPSK (Mawati et al., 2020).

LPSK juga telah menjalin kolaborasi dengan rumah sakit di seluruh Indonesia untuk memastikan ketersediaan layanan medis yang diperlukan oleh para korban. Selanjutnya, dalam upaya menyediakan layanan psikososial, LPSK telah bekerja sama dengan berbagai Pemerintah Daerah dan Kementerian untuk memberikan bantuan kepada para korban tindak pidana terorisme. Namun, perlu dicatat bahwa hingga saat ini, LPSK belum menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau Organisasi Non-Pemerintah (NGO), meskipun beberapa NGO telah memberikan dukungan psikososial dan psikologis kepada kelompok-kelompok korban tindak pidana terorisme dalam beberapa kesempatan. Kolaborasi yang melibatkan pertukaran informasi, bantuan hibah, dan bentuk kerjasama lain yang dapat dipertanggungjawabkan akan dapat membantu mengurangi beban kerja LPSK dalam menyediakan layanan psikososial dan psikologis bagi para korban tindak pidana terorisme (Mawati et al., 2020).

1. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Dalam kajian ini, telah dianalisis implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme. Dari hasil penelitian ini, beberapa temuan penting dapat diidentifikasi:

1. Terorisme adalah tindak pidana yang memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan melanggar hak asasi manusia. Terorisme memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana lainnya, dan ini memerlukan pendekatan hukum yang berbeda.
2. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan dasar hukum untuk mengadili pelaku tindak pidana terorisme, masih ada kekurangan dalam perlindungan hak-hak korban. Fokus penegakan hukum cenderung lebih tertuju pada pelaku daripada pada korban.
3. Perlindungan terhadap korban tindak pidana adalah tanggung jawab negara yang harus diberikan kepada semua korban tanpa kecuali. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara atas ketidakmampuannya dalam melindungi masyarakat, yang mengakibatkan terjadinya korban.
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan layanan medis, psikososial, dan psikologi kepada korban tindak pidana terorisme. Namun, masih ada tantangan dalam koordinasi antara LPSK dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
5. Perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau NGO dalam memberikan layanan psikososial dan psikologis kepada korban tindak pidana terorisme.

**Saran:**

Pemerintah Indonesia harus lebih fokus pada perlindungan hak-hak korban tindak pidana terorisme. Hal ini mencakup peningkatan dalam penyediaan layanan medis, psikososial, dan psikologi, serta kompensasi yang layak.

Koordinasi antara LPSK dan BNPT harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa korban tindak pidana terorisme menerima perlindungan yang baik dan konsisten.

Pemerintah sebaiknya menjalin kerjasama yang lebih erat dengan lembaga swadaya masyarakat atau NGO yang memiliki pengalaman dalam memberikan dukungan kepada korban tindak pidana terorisme.

Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian yang pantas dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia.

**Daftar Pustaka**

Hutajulu, H., Darham, Y. bin, & Hidayat, W. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM KAJIAN HAK ASASI MANUSIA*.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kurnia, R. (2023). LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBAGAI LEADER SECTOR DALAM MEMENUHI HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA. *Journal of Victimology*, *1*(1), 22–47. https://ejournal.untirta.ac.id/victimjov/index

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Mantiri, S. N. E., Rimbing, N., & Pinasang, B. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME YANG BERAKIBAT CACAT SEUMUR HIDUP 1. *Lex Administratum*, *11*(4). https://www.cnnindonesia.com/nasional/201701160

Mawati, E., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, *5*(2).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sujarwo, H. (2018). PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM. *Syariati*, *4*(2).

Umam, M. M., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban dari Tindak Pidana Terorisme. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *3*(2). https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.13732